

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 388 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

BUPATI KARANGASEM

Menimbang :

- a. bahwa Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pemungutan dan Penyetoran Pajak; dimaksud huruf a diatas perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karangasem;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1987 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertambangan/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/5226/06000/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 96 Tahun 1989 Seri B Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri B Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tahun 1992 tanggal 22 Pebruari 1992 Seri D Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tahun 1998 Seri A Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN KARANGASEM.

B A B I **K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karangasem;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
3. Bupati adalah Bupati Karangasem;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabuipaten Karangasem;
5. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pungutan Kabupaten atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

6. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah
7. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan air permukaan yang diambil wajib pajak dalam suatu masa pajak.
9. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Badan Usaha Milik Negara dari Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan, atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK/WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan mengeksploitasi atau mengambil dan atau Memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan pajak yang dinamakan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari pengenaan pajakl sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas adalah :

1. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
3. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
4. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
5. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1). Obyek Pajak adalah Pengambilan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan

- (2). Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan
- (3). Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.
- (2). Nilai Perolehan Air sebagai dimaksud ayat (1) diatas adalah hasil perkalian volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (3). Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati Karangasem.

Pasal 6

- (1). Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar Pengenaan Pajak dimaksud Pasal 1 diatas
- (2). Besarnya Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut ayat (1) diatas dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dan (3) diatas.

Pasal 7

Untuk menghitung voume air yang diambil wajib pajak harus memasang mater air.

BAB IV

MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1). Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- (2). Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3). Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pajak Daerah SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Wajib Pajak agar menyetor Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas ke Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1). Pembayaran atau Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diatas harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Pembayaran atau Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diangsur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

Wajib Pajak yang karena kesengajaannya dan atau kelalaiannya tidak mentaati maksud Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Secara teknis penanganan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kewenangannya dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 20 September 2000
BUPATI KARANGASEM,

Ttd

I GD. SUMANTRA ADY PRENATHA

Diundangkan di Amlapura.

Pada tanggal 16 Oktober 2000.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KEBUPATEN
K A R A N G A S E M,

Ttd

I KETUT DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2000 NOMOR 31